

BAB III

DINAMIKA PEMERINTAHAN MARGA LUBUK GAUNG BERDASARKAN

UU NO. 5 TAHUN 1979

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan beberapa dinamika yang dialami Lubuk Gaung. *Pertama*, Perjanjian Tanjung Samalidu yang mengubah Lubuk Gaung dari sebuah kesatuan masyarakat merdeka menjadi wilayah otonom yang berada di bawah Kesultanan Jambi. Perjanjian ini tidak mengubah struktur pemerintahan Lubuk Gaung, tetapi hanya mengintegrasikan wilayah Lubuk Gaung ke dalam yurisdiksi Kesultanan. *Kedua*, saat berada di bawah pemerintah kolonial Hindia Belanda. Langkah pertama yang dilakukan oleh Belanda setelah menaklukkan Kesultanan Jambi adalah menggabungkan wilayah kesultanan ke dalam Karesidenan Palembang. Pada masa ini di wilayah hulu Palembang telah berlaku sistem pemerintahan adat yang dinamakan marga. Akibatnya, seluruh kesatuan masyarakat di Jambi diubah namanya menjadi marga. Juga Lubuk Gaung yang sebelumnya bernama Depati Setio Rajo menjadi Marga Lubuk Gaung. Kemudian Belanda mengeluarkan IGOB *Staatblad No. 490* pada tahun 1938. Aturan ini sekali lagi tidak mengubah susunan pemerintah tradisional marga, namun memberikan payung hukum kepada marga sekaligus memberikan tempat yang jelas bagi marga dalam struktur pemerintahan kolonial.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dinamika yang dialami oleh Marga Lubuk Gaung sebagai akibat dari diimplementasikannya UU. No. 5/1979. Bab ini secara khusus menyorot undang-undang tersebut dikarenakan beberapa alasan. *Pertama*, dinamika yang terjadi pada masa Kesultanan maupun Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. *Kedua*, UU. No. 5/1979 mengubah marga secara radikal marga jika dibandingkan dengan dinamika yang terjadi pada masa sebelumnya. *Ketiga*, implementasi dari undang-undang tersebut secara tidak langsung telah menghilangkan marga secara keseluruhan sehingga Marga Lubuk Gaung tidak lagi dikatakan eksis setelahnya. Bab ini dibagi menjadi dua sub-bab, yang pertama tentang sistem pemerintahan desa berdasarkan UU. No.5/1979 dan implementasinya di Marga Lubuk Gaung. Kedua, tentang dampak dari implementasi undang-undang tersebut.

A. UU No. 5 Tahun 1979

Rezim Suharto menerbitkan dua undang-undang yang masing-masing mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemerintah desa. Yaitu, UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan UU No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Substansi kedua aturan tersebut berbeda sekali dengan aturan tentang daerah yang dikeluarkan pada masa Sukarno. Pada tahun 1978 MPR menerbitkan Tap MPR No.IV/MPR/1978 yang memerintahkan pembentukan undang-undang tentang pemerintahan desa untuk memperkuat pemerintahan desa

agar mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi yang efektif. UU No.5/1979 menjadi peraturan pertama yang mengatur pemerintahan desa secara nasional setelah UU No.19/1965 tidak berjalan efektif. Absennya aturan tentang desa secara nasional membuat corak desa di seluruh Indonesia ada beragam jumlahnya. Pemerintah Orde baru menganggap hal ini tidak sesuai dengan sifat negara kesatuan, upaya penyeragaman bertujuan menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila. Keberagaman corak juga dianggap menjadi hambatan untuk membina dan mengendalikan desa.

Pemerintah Orde Baru terlihat enggan memberikan otonomi kepada masyarakat adat, sekaligus tidak dapat menapikan kenyataan bahwa masyarakat adat tersebut diakui keberadaannya dalam UUD. Pada saat pembahasannya di DPR, pemerintah berkilah UU. No.5/1979 hanya mengatur desa dari pemerintahannya saja bukan satuan masyarakatnya. Hal ini menghindarkan pemerintah dari desakan mengakui otonomi daerah tingkat III, tapi di sisi lain meninggalkan lubang yaitu kekosongan hukum mengenai posisi masyarakat adat dalam sistem pemerintahan Indonesia¹.

¹ Pada saat pembahasan UU. No.5/1979, Fraksi PDI berulang kali mendesak pemerintah dan Fraksi pendukungnya agar pasal mengenai pemerintah desa berbunyi “Pemerintahan desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, dan berhak mengurus rumahtangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri”, pemerintah berkilah bahwa undang-undang ini mengatur kesatuan organisasi pemerintah terendah di bawah camat, bukan kesatuan masyarakat. Fraksi PP bahkan lebih keras meminta undang-undang ini mengatur

Menurut UU. No.5/1979, “desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”. Sedangkan pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Struktur pemerintahan desa berbeda dengan struktur pemerintahan daerah, karena memang desa bukanlah daerah otonom yang seperti dimaksudkan dalam UU No. 5/1974, dengan demikian otonomi yang dimiliki oleh desapun tidak sama dengan otonomi yang dimaksud dalam UU No.5/1974. Ini menjadi perbedaan mendasar bagaimana Rezim Sukarno dan Rezim Suharto mengatur tentang pemerintahan desa.

1. Struktur Pemerintahan Desa

Susunan pemerintah desa di menurut UU. No.5/1979. Pasal 3 ayat 1 UU. No.5/1979 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa dan lembaga musyawarah desa. Berikut penjabaran hak, wewenang dan kewajiban masing-masing menurut UU. No.5/79:

daerah otonom tingkat III. Selengkapnya lihat R. Yando Zakaria. 2000. *Abih Tandeh*. Jakarta: Elsam. hal 114-124 dan 144

1. Kepala Desa.

Kepala desa mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, kepala desa juga bertanggungjawab membina ketentraman dan ketertiban, dan mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat. Pada bab penjelasan, pembinaan ketentraman dan ketertiban termasuk pula upaya mendamaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi di desa. Hal ini membuat kepala desa bertanggungjawab mengurus hal-hal yang paling dasar dalam kehidupan masyarakat.

Kepala desa bertanggungjawab kepada pejabat yang mengangkat yaitu Kepala Daerah tingkat II melalui camat. Hal ini sesuai dengan kedudukan desa sendiri yang berada di bawah camat. Selain itu Kepala desa juga memiliki kewajiban memberikan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa. Keterangan ini dapat menjadi acuan pejabat yang berwenang dalam mengambil tindakan seperti penghargaan maupun tindakan lain yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Lembaga Musyawarah Desa (LMD)

LMD merupakan lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri dari kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga kemasyarakatan, dan pemuka-pemuka masyarakat. Pemuka masyarakat yang

dimaksud adalah dari kalangan adat, agama, kekuatan sosial politik dan golongan profesi. Kepala desa dan sekretaris desa *ex-officio* menjadi Ketua dan Sekretaris LMD. Keputusan kepala desa harus terlebih dahulu dimusyawarakan di LMD. Jumlah anggota LMD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1981, sekurang-kurang 9 (sembilan) orang dan paling banyak 15 (lima belas orang) diluar Kepala desa dan sekretaris desa.

Sekilas terlihat persamaan antara pemerintahan marga dengan pemerintahan desa versi UU. No.5/1979. Terlihat kepala desa merupakan pesirah dalam bentuk barunya, dan LMD seolah metamorfosis dari Lembaga Adat. Persamaan lain misalnya rangkap jabatan kepala desa sekaligus ketua LMD, sama seperti pesirah yang menjadi ketua Lembaga Adat. Sebenarnya dua sistem pemerintahan ini terdapat perbedaan yang prinsipil sekali. UU. No.5/1979 mengatakan bahwa pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan LMD, dengan rangkap jabatan kepala desa sebagai ketua LMD, posisi kepala desa menjadi sangat kuat. Ditambah kepala desa tidak bertanggungjawab kepada LMD tetapi kepada atasannya, kepala desa hanya diwajibkan menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada LMD. Artinya LMD tidak punya fungsi kontrol kepada kepala desa. Hal ini menjadikan kepala desa entitas penguasa tunggal di desa. Pada pemerintahan marga justru berbeda, pesirah menjadi pemimpin tertinggi di desa bukan karena ia pemimpin eksekutif namun karena ia merupakan pemimpin dari lembaga tertinggi dalam marga yaitu Lembaga Adat. Selain itu di dalam

Lembaga Adat posisi pesirah diatur sedemikian rupa sehingga lembaga ini tidak kehilangan nilai kolektifnya. Kepala desa merupakan penguasa tunggal di desa, sedangkan pesirah merupakan pemimpin atas lembaga kolektif.²

Pemerintahan desa seperti yang dimaksud di atas, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh;

a. Sekretariat desa

Sekretariat merupakan unsur staf yang membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajibannya terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala-kepala urusan. Sekretaris desa bertugas menjalankan administrasi pemerintahan; melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan laporan; melaksanakan urusan keuangan; pembangunan dan kemasyarakatan; serta memberikan pelayanan administratif kepala desa. Apabila kepala desa berhalangan maka Sekretaris bertugas menjalankan tugas dan wewenang kepala desa sehari-hari. Sekretaris desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah tingkat II setelah mendengarkan pertimbangan Camat atas usul kepala desa setelah mendengarkan pertimbangan LMD.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa dibantu oleh kepala-kepala urusan. Kepala-kepala urusan diangkat oleh camat atas nama Kepala Daerah

² Zakaria mengatakan rangkap jabatan pada pemerintah tradisional dikontrol oleh rasa keadilan yang tumbuh bersama mereka, dalam artian kontrol itu sudah tersedia. Sedangkan UU. No.5/1979 menawarkan lembaga baru serta mekanisme kontrol berasal dari luar pula sehingga kepala desa rentan melakukan penyalahgunaan wewenang. Lihat Zakaria. *Op.cit.* hal 101


Tingkat II. Desa setidaknya memiliki 3 (tiga) kepala urusan, yaitu: Kepala Urusan pemerintahan, Kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum; dan maksimal 5 (lima) kepala urusan dengan tambahan, Kepala urusan Kesejahteraan rakyat dan Kepala Urusan keuangan³.

b. Kepala Dusun

Kepala dusun merupakan unsur pelaksana tugas wilayah untuk membantu dan memperlancarkan pemerintahan desa.

³ Permendagri No. 1 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

Bagan III.
Struktur Pemerintahan Desa
(menurut UU No. 5/1979)⁴



----- garis koordinasi

————— garis instruksi

Terdapat dua garis pada struktur di atas, yaitu garis koordinasi dan garis instruksi. Garis koordinasi menghubungkan kepala desa dengan LMD berarti bahwa kedudukan keduanya setara. Kedua, garis instruksi, garis ini menghubungkan Kepala Desa dengan

⁴ C.S.T Kansil. 1988. *Desa Kita*. (cet.2). Jakarta: Ghalia Indonesia. hal 25

perangkat desa di bawahnya. Dalam hal ini Kepala Desa memiliki kekuasaan dan otoritas atas bawahannya.

Sebagai aturan pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi mengeluarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Penyatuan dan Pemecahan Desa. Desa yang dimaksud dalam UU No.5 Tahun 1979 diterjemahkan sebagai wilayah yang dahulu bernama dusun. Maka untuk marga Lubuk Gaung dibentuk 10 (sepuluh) desa. Pembentukan ini disinyalir hanya sebagai upaya untuk mengejar kepentingan jangka pendek yaitu untuk mendapatlan dana bantuan desa sebanyak-banyaknya. Jumlah desa yang banyak akan berdampak semakin banyaknya dana bantuan desa yang diterima pemerintah daerah⁵. Keputusan ini menyebabkan permasalahan dikemudian hari, *pertama*, dikarenakan kurangnya jumlah penduduk desa; *kedua*, kedudukan desa yang berada langsung di bawah camat menyingkirkan kedudukan marga, padahal desa yang awalnya dusun hanyalah wilayah administratif di bawah marga. Marga yang telah eksis selama ratusan tahun sebagai lembaga pemerintahan, dengan terbitnya aturan di atas kemudian kehilangan tempatnya dalam sistem pemerintahan Indonesia.

⁵ Jika marga yang dijadikan sebagai desa, maka jumlah desa diseluruh Propinsi Jambi hanya berjumlah 76 desa. Pembentukan desa yang tidak mempertimbangkan struktur masyarakat namun kuantitas ini sepertinya ini menjadi pola umum di Indonesia. Di Sumatera Barat, pemerintah setempat menjadikan jorong sebagai desa yang mana adalah wilayah administratif dalam nagari (nagari ekuivalen dengan marga). Konsekuensinya desa di Sumatera Barat membengkak menjadi 3516 desa, sedangkan jika nagari yang dijadikan desa maka jumlahnya hanya 543 desa. Lihat Sjahmunir. Alfian Miko. (ed). 2006. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Padang: Andalas University Press. Lihat juga H.A.W. Widjaja. 2012. *Otonomi Desa*. (cet. 6). Jakarta: Rajagrafindo

Setelah tahun 1981, di wilayah Marga Lubuk Gaung terdapat 10 (sepuluh desa), yaitu desa Pulau Layang, Kampung Baru, Rantau Alai, Lubuk Gaung, Kederasan Panjang, Pelangki, Nibung, Tambang Besi, Titian Teras, dan Salam Buku. Pada masa transisi ini para kepala dusun diangkat menjadi pelaksana tugas kepala desa sebelum diadakan pemilihan. Hal ini memberikan peranan yang berbeda kepada mereka, sebelumnya para kepala dusun hanya melaksanakan tugas pesirah untuk wilayah dusun kemudian mendapatkan hak, wewenang, dan kewajiban yang sebelumnya hanya dimiliki oleh pesirah sebagai kepala marga. Demikian pula pembentukan Lembaga Musyawarah Desa yang mempunyai kewenangan legislasi telah mengambil alih fungsi Lembaga Adat. Kerapatan dusun yang terdiri dari nenek mamak yang memerintah tidaklah memiliki fungsi yang demikian.

Namun, dalam perkembangannya dilakukan penataan ulang desa lewat Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jambi No. 501/1988 Tentang Penyatuan dan Penghapusan dalam Propinsi Dati I Jambi. Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Jambi dalam sebuah wawancara dengan Ibrahim mengatakan⁶:

Ada dua alasan yang mendasari penataan dan penyatuan kembali desa di Propinsi Jambi. Pertama, alasan historis. Wilayah pemerintahan desa yang sekarang adalah dusun-dusun yang ada dalam marga dulunya. Pemerintahan desa ini tidak mempunyai kekayaan dan juga tidak mendapatkan harta warisan dari marga untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Kepemimpinan pemerintahan desa sekarang tidak memiliki kharisma dan tidak mempunyai kewibawaan dalam masyarakat, sedangkan pemimpin adat tetap mempunyai kewibawaan di tengah-tengah

⁶ Ibrahim. 1997. Pengaruh Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Terhadap Lembaga-Lembaga Tradisional Masyarakat Desa. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. hal. 113

masyarakat, karena mempunyai kekayaan yang terpecah dalam desa. Berdasarkan pengamatan dan evaluasi kami, ternyata aparat pemerintah desa tidak mampu menyelenggarakan administrasi desa dan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa secara optimal. Kedua, alasan yuridis. Desa-desa yang ada belum memenuhi jumlah penduduk standar dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pelaksana UU No.5/1979, sehingga langkah awal dalam memperkuat pemerintahan desa di masa yang akan datang adalah dengan dilakukan penataan dan penyatuan desa pada umumnya.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1981 Tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa. Tidak diketahui mengapa ada jarak yang begitu panjang antara Permendagri dengan SK Gubernur, padahal di dalam Permendagri secara jelas syarat sebuah desa memiliki jumlah penduduk minimal 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga.

2. Anggaran Keuangan Desa

Anggaran keuangan desa diatur dalam pasal 21 UU No.5 Tahun 1979, kemudian lewat peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1982 Tentang Pungutan Desa. Menurut ketiga aturan tersebut pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa:

- a. Hasil-hasil tanah kas desa
- b. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa
- c. Hasil dari gotong-royong masyarakat

- d. Pungutan desa
 - e. Lain-lain hasil usaha desa yang sah
2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan pemerintah daerah yang terdiri dari:
- a. Sumbangan dan bantuan pemerintah
 - b. Sumbangan dan bantuan pemerintah daerah
 - c. Sebagian pajak retribusi daerah yang diberikan kepada desa

Pendapatan desa dapat diperoleh dari swadaya atau inisiatif masyarakat secara sukarela untuk memenuhi kebutuh jangka pendek maupun jangka panjang desa. Selain itu dapat bersumber dari kekayaan desa seperti dari tanah-tanah kas desa, pemandian umum yang dikelola desa, objek-objek wisata, dan bangunan milik desa. Kemudian dapat pula bersumber dari usaha-usaha desa yang sah seperti pasar desa, perikanan dan peternakan. Pemerintah desa juga memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan desa yang ditetapkan lewat peraturan desa atau keputusan kepala desa jika dibutuhkan untuk kegiatan sosial yang mendesak.

3. Otonomi Desa

Membicarakan otonomi, penulis merasa perlu sedikit mengupas sudut pandang rezim Suharto terhadap otonomi. Maka penulis akan menyinggung keberadaan UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang menjadi aturan pendahulu sebelum munculnya UU. No 5 Tahun 1979. Secara ringkas di atas sudah diterangkan mengenai perbedaan sudut pandang Rezim Sukarno dan Suharto dalam melihat desa. Pada masa Sukarno desa dianggap sebagai wilayah daerah terendah dalam struktur wilayah Indonesia, dengan demikian desa menikmati otonomi yang sama dengan daerah di atasnya. Namun rezim Suharto memisahkan desa dengan daerah di atasnya lewat UU No.5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. UU No.5 Tahun 1974 menyebutkan daerah merupakan daerah otonom yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dan pola hubungan antara pusat dan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas perbantuan.

Pada praktiknya, dekonsentrasi-lah yang paling dominan. Hal ini dapat dikatakan demikian dikarenakan jika desentralisasi yang dipraktikkan, maka sebuah negara akan melahirkan pemerintahan lokal. Pemerintah lokal yang dimaksud dapat memiliki tiga arti, *pertama*, pemerintah lokal yang disebut pula otoritas lokal, *kedua*, pemerintah lokal yang menjalankan pemerintahan lokal, *ketiga* pemerintah lokal yang memiliki otonomi. Yang pertama berarti pemerintah lokal sebagai organ dan

yang kedua sebagai fungsi⁷. Konsep ini mirip dengan yang disampaikan Koswara⁸ bahwa desentralisasi adalah pembagian wewenang kepada organ-organ penyelenggara negara dan otonomi merupakan hak yang menyertai wewenang tersebut. Di Indonesia, pemerintah daerah sebagai pemerintahan lokal hanya sebagai organ yang menjalankan fungsi tertentu pemerintah pusat yang dijalankan di daerah. Sedangkan otonomi yang melibatkan inisiatif dan proses penggodokan kebijakan yang menyesuaikan dengan dinamika yang ada di daerah masih sangat terbatas.

Suhartono⁹ menuding pembangunan nasional yang mensyaratkan stabilitas politik-yang kemudian diwujudkan dengan sentralisasi pemerintah-sebagai penyebab dari inkonsistensi peraturan ini. Seperti yang dituliskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan penjelasan umum undang-undang ini, tujuan pemberian otonomi ini berorientasi pada pembangunan serta meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Dengan demikian hakikat otonomi tidak lagi dipandang sebagai hak, namun kewajiban. Yaitu kewajiban untuk membantu serta melancarkan pembangunan nasional. Singkatnya, pemerintah daerah hanya dipandang sebagai alat untuk menyukseskan program pemerintah pusat.

Jika daerah hanya menikmati quasi otonomi, nasib lebih buruk justru dialami oleh desa. UU No.5 Tahun 1979 memandang desa sebagai suatu wilayah di bawah

⁷ Didik G. Suhartono. 2016. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 41

⁸ Dalam Azam Awang. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

⁹ Op.cit. hal 131-134

camat yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Tidak lagi daerah tingkat III, atau daerah terbawah dalam pembagian wilayah-wilayah Indonesia yang tiga lapis. Apakah frasa *mengurus rumah tangga* sendiri dapat dianggap sebagai sebuah otonomi? Selo Soemardjan dalam Zakaria (2000:70) mengatakan bahwa frasa ini kemungkinan lahir dari penerjemahan frasa Bahasa Belanda '*regeling en vitvouring van et aingen huishouden*', dalam nomenklatur sosial politik Belanda, frasa itu merupakan istilah baku untuk menjabarkan otonomi. Namun Soemardjan menyangsikan kata menyelenggarakan ini memiliki arti sebenarnya, menyelenggarakan yang dimaksud bisa jadi hanya sekedar menyelenggarakan rumah tangga dengan peraturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah di atasnya. Penjelasan yang lebih terang didapatkan dari Kansil (1988: 20) yang mengatakan bahwa *hak menyelenggarakan rumah tangga sendiri* ini bukanlah hak otonomi yang sama menurut UU. No 5 Tahun 1974. Desa bukanlah daerah otonom!

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Marga Lubuk Gaung telah memiliki otonomi asli yang tumbuh berkembang bersama mereka selama ratusan tahun. Lalu, apakah desa-desa yang terbentuk di wilayah Marga Lubuk Gaung mewarisi otonomi tersebut? Pemerintah menjelaskan pada saat pembahasan UU. No. 5 Tahun 1979, bahwa:

“Pemerintah desa bukan merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum, melainkan suatu organisasi pemerintahan yang terendah yang berada di bawah camat. Sedangkan desa yang di dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan dan tata pemerintahan merupakan suatu organisasi pemerintahan terendah

langsung di bawah camat yang di dalam sejarah pertumbuhannya telah memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya.”¹⁰

Terlihat sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan *desa versi UU. No.5 Tahun 1979* atau dalam bahasa pemerintah sebagai *pemerintahan desa*, adalah suatu organisasi pemerintahan semata yang terpisah –jika tidak menggunakan kata dicerabut- dari desa sebagai kesatuan masyarakat yang telah hidup selama ratusan tahun serta memiliki hak otonomi asli.

Pemerintah secara terang telah menghilangkan hak otonomi desa. *Pertama*, dengan menerbitkan aturan tentang desa/pemerintahan desa yang terpisah dengan pemerintahan daerah, aturan ini membatasi apa yang dimaksud pada BAB VI tentang Pemerintah Daerah pasal 18 UUD 1945 sebagai *daerah yang memiliki hak asal-usul* hanya sebatas daerah tingkat II saja. Padahal pada penjelasan pasal ini secara jelas disebutkan yang dimaksud dengan daerah termasuk pula *adat rechts gemeenschap/volksgemeenschap* yang penyebutannya berbeda-beda untuk masing-masing wilayah, termasuk salah satunya marga. Jika yang pertama menghilangkan *hak otonomi berian*, yang *kedua*, pemerintah berupaya menghilangkan *hak otonomi bawaan* dengan memotong keterkaitan antara desa yang baru dengan marga.

Sepuluh desa baru –yang kemudian di tata kembali menjadi tujuh desa- bukanlah lanjutan dari Marga Lubuk Gaung. Hak otonomi yang dimiliki marga dengan demikian tidak dapat didistribusikan kepada desa terbaru tersebut. Dari wawancara penulis dengan A. Bakar, mantan kepala dusun dalam sistem marga

¹⁰ Suhartono. *Ibid.* hal 141

sekaligus kepala desa Nibung yang pertama setelah UU. No.5/1979, hak otonomi yang semula dinikmati oleh marga langsung hilang dengan berlakunya undang-undang yang baru. A. Bakar mencontohkan dengan pajak *bungo kayu dan bungo pasir, cukai getah*, dll yang hilang entah kemana. Pajak tersebut tidak lagi di pungut oleh marga, namun juga tidak mengalir ke desa.

B. Marga Lubuk Gaung Paska UU. No.5 Tahun 1979

Pelaksanaan UU. No. 5 Tahun 1979 telah memberikan dampak yang sangat besar bagi Marga Lubuk Gaung. Penyeragaman bentuk pemerintahan di seluruh Indonesia telah mematikan kesatuan masyarakat yang telah hidup selama ratusan tahun ini. Marga Lubuk Gaung yang fleksibel menerjemahkan intervensi dari luar seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, ketika menghadapi UU. No. 5/1979 terpaksa mengakui kekalahannya. Kekalahan ini berarti penghapusan marga nyaris secara total.

1. Perubahan Struktur Politik

Marga sudah mengakar selama ratusan tahun di Lubuk Gaung. Baik itu ketika masih berbentuk Depati Setio Rajo maupun saat Pemerintah kolonial Hindia Belanda mengubah namanya menjadi Marga Lubuk Gaung. Sepanjang eksistensinya itu, Lubuk Gaung telah bertransformasi dari kumpulan-kumpulan keluarga menjadi

persekutuan masyarakat hukum adat yang di dalamnya tercakup kesatuan budaya, sosial, politik dan ekonomi. Empat sifat tersebut ibarat tiang penyangga, penghilangan salah satu sifatnya dapat mengguncang bahkan meruntuhkan seluruh tatanan. UU No. 5/1979 yang mengatur desa dari segi pemerintahannya saja telah berperan mencerabut marga dari kehidupan masyarakat.

Fungsi dan kewenangan politik yang dimiliki marga seketika hilang dengan terbitnya UU No. 5/1979. Pada pelaksanaannya, dusun, yang hanya daerah administratif di dalam marga dijadikan desa. Desa yang dalam tatanan pemerintahan berada langsung di bawah camat secara tidak langsung mengeliminasi kedudukan marga di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai kesatuan politik, marga segera kehilangan hubungan dengan pemerintah di atasnya karena di ambil alih oleh unit yang ada di bawahnya.

Penunjukan dusun sebagai desa disinyalir merupakan upaya untuk mendapatkan bantuan dana desa yang lebih banyak, dalam praktik ini maka yang dianggap paling bertanggung jawab adalah Pemerintah Propinsi Jambi. Jika marga yang dijadikan sebagai desa, maka desa di Propinsi Jambi hanya berjumlah 76 desa. Akan tetapi jika dusun yang dijadikan desa, maka jumlahnya akan berkali-kali lipat. Sebagai contoh, marga Lubuk Gaung saja memiliki 10 (sepuluh) dusun, dengan dijadikannya dusun sebagai desa, bantuan dana desa yang mengucur akan lebih banyak sepuluh kali lipat. Fenomena ternyata ini juga terjadi di daerah lain. Di Sumatera Barat, yang dijadikan desa adalah *orong*, daerah administratif di bawah nagari. Sama seperti dusun di Jambi, orong tidak memenuhi syarat sebagai sebuah

unit pemerintahan yang utuh karena tidak memiliki basis budaya, politik dan ekonomi. Fenomena yang sama terjadi di Sambas Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.¹¹

Secara khusus di Jambi, pembentukan desa dilakukan pada tahun 1981 dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Penyatuan dan Pemecahan Desa. Di tahun yang sama pemerintah lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1981 Tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa telah mengatur syarat pembentukan desa yaitu setidaknya terdapat 2.000 penduduk atau 250 kepala keluarga. Dusun tentu saja tidak memenuhi syarat ini karena rata-rata jumlah penduduk dusun di Lubuk Gaung hanyaberkisar 50-60 KK. Bagaimana mungkin dusun dengan rata-rata penduduk 50-60 KK bisa dijadikan desa? Hal ini jelas merupakan pelanggaran hukum. Pada tahun 1988, pemerintah propinsi kembali menata komposisi desa dengan salah satu alasannya adalah desa yang ada tidak memenuhi syarat yuridis, karena belum memenuhi standar jumlah penduduk¹². Ada jarak yang panjang, yaitu selama 7 (tujuh) tahun sejak dikeluarkannya Permendagri dengan penataan desa. Sulit memahami bagaimana pelanggaran tersebut dapat berlangsung demikian lama tanpa koreksi dari pemerintah pusat. Melihat fenomena ini terjadi pula di daerah lain, penulis menganggap bahwa kebijakan menjadikan dusun sebagai desa dengan motif untuk mendapatkan dan bantuan desa yang lebih banyak setidaknya direstui oleh pemerintah pusat. Mustahil pelanggaran

¹¹ Lihat Zakaria. *Op.cit* hal 8-14, dan lihat pula Sjahmunir. *Op.cit*

¹² Wawancara Ibrahim dengan Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Jambi. Ibrahim. *Op.cit.* hal 113

terhadap undang-undang dapat berlangsung sedemikian lama tanpa diketahui oleh pemerintah pusat.

Selain motif ekonomi di atas, penerjemahan desa sebagai dusun diindikasikan pula merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi gejolak di tengah masyarakat. Menghilangkan kewenangan politik yang dimiliki marga yang telah berakar selama ratusan tahun tentu saja rentan terjadi gejolak. Dengan menyandarkan pembentukan desa kepada salah satu unit yang sudah ada, yaitu dusun, diharapkan gejolak yang timbul akan mampu diredam. Penataan desa dilakukan kembali 7 (tahun) kemudian, beberapa desa digabungkan sehingga jumlah desa keseluruhan ada enam buah, yaitu: Desa Salam Buku dan Desa Titian Teras, dua desa ini tetap sebagai mana awalnya; Nibung digabungkan dengan Tambang Besi menjadi desa Tambang Nibung; Lubuk Gaung digabungkan dengan Pelangi menjadi desa Lubuk Gaung; Rantau Alai digabungkan dengan Kederasan Panjang menjadi Rantau Deras, dan Pulau Layang digabungkan dengan Kampung Baru menjadi Pulau Baru. Dari wawancara penulis dengan A. Bakar, saat penataan tahun 1988 memang tidak terdengar adanya penolakan dari masyarakat.¹³

Tampaknya UU. No. 5/1979 memang tidak bertitik tolak pada desa itu sendiri namun upaya pemerintah untuk memperkuat rezim pembangunannya, Keberadaan lembaga-lembaga yang sudah mengakar dalam masyarakat seperti marga justru

¹³ A. Bakar sempat menjadi Kepala Dusun Nibung dengan gelar Datuk Putih, kemudian menjadi Kepala Desa Nibung setelah tahun 1981, tujuh tahun berselang ketika Nibung dilebur menjadi Tambang Nibung, A. Bakar kembali terpilih menjadi kepala desa.

dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu sehingga harus ditertibkan. Cara pandang ini justru semakin menampakkan motif Orde Baru yang ingin menancapkan cengkraman kekuasaannya sampai ke unit-unit terkecil masyarakat. Menteri Dalam Negeri Amir Machmud dalam *Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Desa* mengatakan, “Keseragaman tersebut merupakan prinsip di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang didasarkan atas daya guna dan hasil guna yang rasional sehingga lembaga-lembaga yang selama ini mempunyai campur tangan dalam pelaksanaan pemerintah desa harus ditertibkan.”¹⁴ Keterangan pemerintah di atas secara jelas menganggap marga bukan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, akan tetapi pengganggu yang dapat menggeregoti kewenangan pemerintah pusat.

Landasan filosofis semacam ini telah menyebabkan UU No. 5/1979 sudah mengkhianati tujuannya sendiri yaitu, “agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif.” Kegagalan menerjemahkan kondisi masyarakat (terutama di luar Jawa dan Madura) justru menjadi bumerang bagi pemerintah. Alih-alih mengharapkan partisipasi, pemerintah desa malah kesulitan menyelenggarakan pemerintahannya karena dianggap kurang *legitimate* sehingga gagal menggantikan peran marga¹⁵.

¹⁴ Yando. *Op.cit.* hal 5

¹⁵ Pada Lokakarya Analisis Dampak Implementasi UU.No 5/79 Terhadap Masyarakat Adat, Rudini, mantan Menteri Dalam Negeri, mengatakan bahwa UU No. 5/1979 telah mempertimbangkan perihal kebhinekaan. Hanya saja pemahaman tentang

Pemerintahan Marga merupakan bagian integral dari *tali tigo sapilin, tungku tigo sejerangan* bersama dengan Kerapatan Adat dan Petugas Syara'. Legitimasi pejabat marga disandarkan pada kewibawaan yang melekat sebagai pemuka adat. Sebagai desa genealogis yang tersusun atas persekutuan keluarga-keluarga, secara lahiriah pejabat marga merupakan pemegang kuasa atas masyarakat marga. Hal ini yang tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah desa saat itu meskipun seorang kepala desa sebenarnya dipilih oleh masyarakatnya sendiri.

2. Hilangnya Pendapatan Marga

Salah satu sifat marga yang menjadi penegas bahwa ia merupakan unit masyarakat yang memiliki otonomi yang luas di masa lalu adalah kepemilikan harta benda, sumber-sumber keuangan sendiri serta hak untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan adat. Harta benda berupa pusaka-pusaka dan tanah hutan yang tersebar di seluruh wilayah marga ini dimiliki secara kolektif oleh masyarakat marga. Pemanfaatan atas tanah hutan diatur secara khusus oleh adat. Kemudian, setiap aktifitas ekonomi di wilayah marga akan di kenai pungutan yang tergambar dengan seloka *ke darat berbunga kayu, ke air ber bunga pasir*. Bunga kayu adalah pungutan untuk hasil hutan seperti kayu, kemenyan, damar, jernang, *cukai getah*

keberagaman ini masih dipengaruhi oleh trauma perpecahan masa lalu yang diakibatkan oleh primordialisme. Rudini menambahkan bahwa kelompok a-seragam dan pro-seragam pada dasarnya memiliki tujuan (*das-sollen*) yang sama yaitu demi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, hanya saja yang terjadi malah kontra produktif. Lihat *Ibid.* hal 6-7

(pungutan karet perca) dan lain-lain, sedangkan bunga pasir adalah pungutan untuk aktifitas ekonomi yang berhubungan dengan perairan seperti tambak ikan.

Hilangnya fungsi politik marga secara otomatis menghilangkan legitimasinya untuk memungut pajak-pajak tersebut. Di sisi lain, hak-hak atas sumber ekonomi di atas adalah milik marga, bukan dusun-dusun. Misalnya, sebuah tambak ikan terletak di dusun Pulau Layang, pajak yang dinamakan *bungo pasir* akan masuk ke Marga bukan ke dusun Pulau Layang. Begitu juga *bungo kayu* atau pajak atas hasil hutan akan masuk ke kas Marga untuk kemudian didistribusikan ke dusun-dusun. Oleh karena itu, dusun yang kemudian menjadi desa tidak memiliki hak atas sumber-sumber ekonomi di atas. Hak itu kemudian hilang begitu saja setelah UU. No. 5/1979 berlaku¹⁶. Ini menjadi kelemahan lain dari UU. No. 5/1979, marga yang semula mandiri kemudian setelah di pecah menjadi desa dibuat bergantung kepada pemerintah lewat subsidi-subsidi¹⁷.

3. Konflik Batas Desa

UU. No. 5/1979 telah melahirkan muncul persoalan baru bagi masyarakat Lubuk Gaung, yaitu konflik batas desa. Ketika masih berbentuk marga, dusun-dusun

¹⁶ Bukannya tidak ada upaya untuk mengambil kembali hak-hak ini, A. Bakar mengatakan ketika ia menjadi kepala desa ia telah memperjuangkan persoalan ini sampai ke pusat, namun sampai masa pemerintahan habis tetap tidak ada perkembangan yang berarti

¹⁷ Dalam wawancara dengan Razali Syahyani, Marga begitu kaya saat itu, menurut penuturan Syahyani, pernah seorang camat hendak bepergian dan kekurangan akomodasi ia menghadap kepada pesirah-yang notabene adalah bawahannya- untuk meminta bantuan akomodasi.

menganggap diri mereka satu bukan entitas yang terpisah sehingga tidak pernah muncul persoalan batas ini. Salah satu contohnya konflik yang terjadi antara Desa Pelangki dan Desa Nibung. Tanah yang menjadi sengketa di klaim oleh Desa Nibung karena menurut mereka wilayah tersebut memang menjadi bagian dari Dusun Nibung di masa lalu. Akar permasalahannya, dahulu tanah sengketa tersebut dimanfaatkan dan ditempati oleh warga dusun pelangki. Praktik semacam ini biasa terjadi karena setiap warga marga boleh memanfaatkan tiap jengkal tanah marga selagi belum dipakai oleh orang lain. Mekanisme perizinannya pun lewat Pesirah bukan kepala dusun. Berpuluh tahun kemudian ketika Pelangki dan Nibung menjadi desa, anak keturunan warga pelangki yang berada di wilayah yang di klaim Nibung ini menolak masuk ke dalam Desa Nibung. Sampai sekarang belum ada penyelesaian untuk masalah ini.

Ada empat konflik batas desa yang terjadi dengan latar masalah yang sama di wilayah Marga Lubuk Gaung. Konflik itu antara lain Nibung dengan Titian Teras, Pelangki dengan Kederasan Panjang, Rantau Alai dengan Kederasan Panjang, dan Lubuk Gaung dengan Pelangki. Upaya untuk menyelesaikan konflik ini sudah kerap dilakukan, tapi dimensi historis yang melatarinya menjadikannya jauh lebih rumit. Konflik ini terus bergulir hingga sekarang sebagai warisan dari UU. No.5/1979 meskipun undang-undang ini sudah lama dicabut.

4. Perubahan Sosial Masyarakat

Perubahan sosial merupakan dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh UU. No. 5/1979. Absennya kehadiran marga berakibat pula hilangnya simpul-simpul sosial yang mengikat masyarakatnya. Marga Lubuk Gaung di masa lalu merupakan kesatuan masyarakat mulai dari Pulau Layang sebagai dusun paling hulu sampai dengan Salam Buku, dusun paling hilir, kini terpecah tidak hanya dari segi pemerintahannya saja -seperti yang dikatakan UU. No. 5/1979. Tapi juga terpecah secara sosial. Contoh paling terlihat adalah bagaimana masyarakat Marga Lubuk Gaung mengidentifikasi diri mereka. Menurut Syahyani, pada masa lalu mereka mengidentifikasi diri sebagai Orang Lubuk Gaung. Pada masa sekarang, mereka akan mengidentifikasi diri dengan desa masing-masing. Penyerangan Nibung-disertai dengan perusakan rumah-rumah- oleh warga Pelangki pada tahun 2003 menjadi titik kulminasi dari perubahan sosial masyarakat Lubuk Gaung. Penyerangan ini diawali oleh pengeroyokan warga Pelangki oleh warga Nibung. Merasa tidak terima, warga Pelangki kemudian menyerang desa Nibung dan merusak beberapa rumah. Pada masa lalu hal ini tidak mungkin terjadi, pertama, ada mekanisme adat yang mengatur tentang pengeroyokan ini. Pelaku akan didenda adat, kemudian diadakan kenduri adat yang mengikat pelaku dan korban sebagai saudara angkat, dengan demikian dendam menjadi terputus. Kedua, pada masa lalu ikatan antar dusun sangat erat, perasaan kebersamaan *berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, untung samo dilabo rugi samo diraso* benar-benar tertanam dalam sanubari masyarakat karena identitas yang mereka emban pada dasarnya sama yaitu Orang Marga Lubuk Gaung.

Menurut penulis, yang menjadi hulu dari hilangnya Marga Lubuk Gaung adalah pembentukan desa-desa baru. Pilihan ini sebenarnya sangat disayangkan karena penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilakukan pada bangunan marga itu sendiri. Dengan demikian, penghargaan terhadap hak asal-usul marga yang diamanatkan dalam UUD 1945 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pembentukan ini yang berakibat pecahnya kesatuan masyarakat marga, tidak hanya di bidang politik, namun turut pula merusak kesatuan marga di bidang ekonomi, juga sosial masyarakat. Dalih pemerintah bahwa UU. No.5/1979 bahwa peraturan tersebut hanya mengatur desa dari segi pemerintahannya saja telah mencabut salah satu tiang penyangga marga yang kemudian meruntuhkan seluruh bangunan marga.

C. Marga Lubuk Gaung Paska UU. No. 6 Tahun 2014

Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan undang-undang baru yang mengatur desa. Peraturan terbaru ini muncul dengan semangat pengakuan dan penghormatan pada Desa-atau dengan sebutan lain seperti marga, nagari, huta,dll, yang beragam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penerapan UU. No.5/1979 berimplikasi pada terbaginya wilayah Marga Lubuk Gaung menjadi 10 desa¹⁸. Marga tidak lagi menjadi sebuah kesatuan masyarakat politik yang utuh, karena fungsi ini kemudian diambil alih oleh desa. Hal ini kemudian tidak hanya merusak marga

¹⁸ Pada tahun 1988 dilakukan penataan ulang, beberapa desa digabungkan sehingga jumlah keseluruhan menjadi 6 desa.

sebagai kesatuan politik dengan mengeliminasi keberadaannya dalam sistem pemerintahan Indonesia, namun juga turut merusak kesatuan di bidang ekonomi, dan sosial.

Pada saat UU. 6/2014 dikeluarkan, wilayah Lubuk Gaung sudah terbagi 10 desa, dan seluruh wilayah marga bertransformasi menjadi Kecamatan Batang Masumai. Ada beberapa pasal yang mengakomodir munculnya kembali marga, seperti pasal 10 yang memungkinkan penggabungan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan. Undang-undang ini juga mempersilahkan penyebutan nama desa disesuaikan dengan yang berlaku di daerah setempat. Azra'I mengatakan:

“Jika *tali tigo sapilin, tungku tigo sajerangan* menyepakati bersama untuk mengembalikan ke zaman Kepesirahan, maka hal ini dapat terjadi. Contoh yang lebih dekat dapat dilihat pada Kabupaten Muaro Bungo, yang mengubah penyebutan kepala desa dengan bahasa lokal, yaitu *rio*. Jika sistem di masa lalu lebih baik, maka tidak ada salahnya untuk kembali menggunakannya. Namun hal ini tidak terlepas dari yang tiga tadi (*tali tigo sapilin, tungku tigo sajerangan*). Semua pihak harus konsekuen”¹⁹

Keputusan penyatuan ini sangat tergantung pada dinamika sosial-politik lokal Marga Lubuk Gaung dan pemerintah daerah. Setelah empat tahun undang-undang ini terbit tidak terlihat ada upaya untuk mengembalikan marga. Berdasarkan analisis terdapat beberapa faktor yang menghambat.

¹⁹ Wawancara pada 7 Januari 2017, dalam konteks saat ini, yang dimaksud dengan pemerintah marga konsep *tali tigo sapilin, tungku tigo sajerangan* dapat digantikan dengan pemerintah desa-desa dalam wilayah eks Marga Lubuk Gaung. Kabupaten Bungo merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Merangin.

Pertama, struktur pemerintahan daerah. Jumlah desa di wilayah marga berjumlah 10 desa dengan luas keseluruhan mencapai 112,34 km² dan mencakup seluruh wilayah Kecamatan Batang Masumai. Penyatuan desa ini akan mengubah wajah struktur pemerintahan daerah di Kabupaten Merangin, setidaknya dengan penghapusan satu wilayah kecamatan. Kedua, diperlukannya kerelaan 10 desa tersebut untuk meleburkan diri ke dalam marga. Dengan demikian mereka kehilangan kewenangan sebagai desa yang selama ini dimiliki dan kembali menjadi dusun yang merupakan daerah administratif semata.

Ketiga, struktur sosial masyarakat yang sudah berubah. Masyarakat tidak lagi merasa sebagai satu kesatuan. Identitas desa masing-masing lebih menonjol dibandingkan identitas sebagai marga. Syahyani²⁰ mengatakan penyatuan ini mustahil terjadi karena pola pikir masyarakat pada masa lalu berbeda dengan sekarang. Sangat sulit bagi seorang pesirah membangun kembali wibawanya sebagai pemimpin formal-pemerintah desa dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia, dan dan non formal-kepala adat, terutama bagi generasi sekarang yang tidak pernah merasakan zaman marga dahulu. Padahal seperti yang dijelaskan pada bab ke IV, kepemimpinan marga sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat kepada wali-walinya yang bergabung dalam lembaga *tali tigo sapilin*, *tungku tigo sajerangan* yang kemudian berpuncak pada pesirah.

²⁰ Wawancara 14 Februari 2017

Bagaimanapun juga, kehadiran UU. No. 6 tahun 2014 ini patut disyukuri oleh komunitas masyarakat yang ada di Indonesia. Asas rekognisi atau pengakuan akan keberagaman pemerintahan desa ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana keberagaman ini dalam sudut pandang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional? Zakaria²¹ menyebutkan ada tiga tipe desa yang dapat dipilih oleh daerah dan masyarakat setempat: *pertama*, desa asli, yaitu pemerintahan desa yang bersumber dari sistem organisasi adat yang telah ada di masa lalu. Ini merupakan bentuk dari implementasi penuh terhadap asas rekognisi, dengan demikian, kewenangan atau hak desa bersumber dari hak asal-usul atau hak bawaan; *kedua*, desa administratif, merupakan perpanjangan tangan negara di tingkat desa; *ketiga*, desa otonom, yaitu unit pemerintahan lokal yang bersifat otonom dengan institusi politik demokrasi modern. Pada desa ini pemerintah memberlakukan desentralisasi dan hak otonomi kepada desa untuk menyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya.

Lubuk Gaung tampaknya tidak mungkin kembali dalam bentuk marga atau desa asli dengan alasan yang sudah disebutkan di atas. Sedangkan model desa administratif, model desa versi UU No.5 Tahun 1979 tidak mampu menerjemahkan keberagaman struktur masyarakat Lubuk Gaung. Desa-desa di Marga Lubuk Gaung harus mendorong pemerintah daerah untuk memilih model desa otonom. Dengan

²¹ Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria. 2015. Desa Kuat, Indonesia Hebat!. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hal 19-20

demikian 10 desa-desa yang sudah ada dapat mengambil sebagian hak asli yang dimiliki oleh marga sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.